



Perbandingan Perlakuan Hukum terhadap Terdakwa Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Kejaksaan Negeri Sikka (Studi Kasus Yuvinus Solo dan Karolus Kartinus Kotin di Kabupaten Sikka)

Anselina Florence Felicia Dado^{1*}, Rudepel Petrus Leo², Deddy R. CH. Manafe³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

anselinaflorencefeliciadado@gmail.com¹, rudi.leo@staf.undana.ac.id², dedy.manafe@staf.undana.ac.id³

*Penulis Korespondensi: anselinaflorencefeliciadado@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the factors causing the differences in legal treatment and their implications on the principles of equality before the law, legal certainty, and the principle of legality. The method used is empirical legal research with a juridical-sociological approach. This study involves case studies, interviews with law enforcement officers and victim advocates, as well as an analysis of regulations and court decisions. The results indicate that the differences in legal treatment are caused by the application of subjective detention requirements in the Criminal Procedure Code (KUHP), law enforcement discretion, differing legal interpretations between prosecutors and judges, the quality of legal assistance for defendants, and social pressures and societal dynamics. The impact of these differences is the failure to achieve substantive justice, weakening legal certainty, and declining public trust in the criminal justice system. This research has significant academic urgency as it contributes to the development of the enforcement of laws regarding Human Trafficking (TPPO), emphasizing the need for consistency, transparency, and the protection of victims' rights in the application of criminal law.*

Keywords: *Equality Before the Law; Law Enforcement; Legal Certainty; Legal Treatment; TPPO*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan perlakuan hukum serta implikasinya terhadap asas *equality before the law*, kepastian hukum, dan prinsip legalitas. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Penelitian ini melibatkan studi kasus, wawancara dengan aparat penegak hukum dan pendamping korban, serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan perlakuan hukum disebabkan oleh penerapan syarat subjektif penahanan dalam KUHP, diskresi penegak hukum, perbedaan interpretasi hukum antara jaksa dan hakim, kualitas pendampingan hukum terdakwa, serta tekanan sosial dan dinamika masyarakat. Dampak dari perbedaan ini adalah belum terwujudnya keadilan substantif, melemahnya kepastian hukum, dan penurunan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Penelitian ini memiliki urgensi akademik yang penting karena memberikan kontribusi pada pengembangan kajian penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dengan menegaskan perlunya konsistensi, transparansi, dan perlindungan hak korban dalam penerapan hukum pidana.

Kata Kunci: *Equality Before the Law; Kepastian Hukum; Penegakan Hukum; Perlakuan Hukum; TPPO*

1. LATAR BELAKANG

Indonesia secara konstitusional ditegaskan sebagai negara hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, sedangkan Pasal 28D ayat (1) menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Prinsip *equality before the law* tersebut menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sekaligus menjadi tolok ukur integritas penyelenggaraan sistem peradilan pidana.

Secara konseptual, hukum dipahami sebagai sistem norma yang mengikat masyarakat dan disertai sanksi guna menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Soerjono Soekanto (2014) memaknai hukum sebagai keseluruhan peraturan yang mengikat warga

masyarakat dan disertai sanksi terhadap pelanggarannya, sementara Satjipto Rahardjo (2009) menekankan hukum sebagai instrumen normatif yang disahkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga harus mencerminkan nilai keadilan substantif dan nondiskriminasi.

Namun, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, prinsip kesetaraan di hadapan hukum kerap menghadapi tantangan serius. Perbedaan kedudukan sosial, politik, dan ekonomi sering kali memengaruhi perlakuan aparat penegak hukum terhadap individu yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana (Janah, 2022). Fenomena ini dikenal sebagai diskriminasi hukum, yakni perlakuan yang tidak setara dalam proses penyidikan, penuntutan, penahanan, hingga eksekusi putusan. Praktik diskriminatif tersebut bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum (Suhendar & Aringga, 2024).

Negara secara normatif telah melarang segala bentuk diskriminasi melalui berbagai instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yang menjamin perlakuan hukum yang sama bagi setiap warga negara tanpa perbedaan. Meski demikian, implementasi norma tersebut dalam praktik penegakan hukum belum sepenuhnya konsisten, terutama pada perkara-perkara yang melibatkan aktor dengan posisi strategis dalam struktur kekuasaan.

Salah satu ranah penegakan hukum yang rawan memperlihatkan ketimpangan perlakuan adalah tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, TPPO merupakan kejahatan yang meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan cara-cara melawan hukum untuk tujuan eksploitasi. Kejahatan ini bersifat kompleks, terorganisir, dan sering memanfaatkan kerentanan korban akibat kemiskinan, rendahnya pendidikan, serta ketimpangan sosial-ekonomi.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penegakan hukum TPPO menghadapi tantangan serius, baik dari sisi pembuktian, koordinasi antarlembaga, maupun konsistensi kebijakan penuntutan. Penelitian yang dimuat dalam *Anti-Trafficking Review* menegaskan bahwa proses penuntutan perkara perdagangan orang sangat dipengaruhi oleh diskresi aparat penegak hukum, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap terdakwa dalam kasus yang secara normatif serupa (Farrell et al., 2016). Studi lain menyoroti bahwa kelemahan struktural dalam sistem peradilan pidana dapat memicu

ketidakseragaman perlakuan hukum terhadap pelaku TPPO, terutama pada tahap penahanan dan penuntutan.

Dalam konteks Indonesia, penelitian yang dipublikasikan dalam (Nusawakan & Natsir (2025) dan Uras et al. (2024) menunjukkan bahwa penegakan hukum TPPO masih menghadapi persoalan serius terkait konsistensi penerapan norma dan perlakuan hukum terhadap pelaku. Penelitian tersebut umumnya berfokus pada perlindungan korban, efektivitas sanksi pidana, dan kesesuaian regulasi nasional dengan instrumen internasional. Sementara itu, kajian dalam Azalia et al. (2025) dan Saimima & Sanaky (2024) menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum dalam menangani perkara TPPO, khususnya pada tahap penuntutan.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu belum secara spesifik mengkaji perbandingan perlakuan hukum terhadap terdakwa TPPO yang ditangani oleh institusi penuntutan yang sama dalam satu yurisdiksi lokal, terutama terkait kebijakan penahanan oleh kejaksaan. Dengan kata lain, terdapat kekosongan kajian empiris yang menelaah bagaimana prinsip kesetaraan di hadapan hukum diimplementasikan ketika dua terdakwa TPPO dengan konstruksi dakwaan dan putusan pengadilan yang relatif sama memperoleh perlakuan hukum yang berbeda.

Kondisi tersebut tercermin secara nyata dalam dua perkara TPPO yang terjadi di Kabupaten Sikka pada tahun 2024, yakni kasus Yuvinus Solo dan Karolus Kartinus Kotin. Kedua terdakwa didakwa dengan pasal berlapis yang sama berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Maumere serta dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang. Namun, dalam proses penuntutan dan pascaputusan, Kejaksaan Negeri Sikka menerapkan kebijakan penahanan yang berbeda. Yuvinus Solo, yang memiliki kedudukan sebagai anggota DPRD Sikka, tidak pernah dikenakan penahanan rutan dengan alasan kesehatan, meskipun kondisi tersebut tidak lagi relevan setelah putusan dijatuhkan. Sebaliknya, Karolus Kartinus Kotin langsung dikenakan penahanan rutan sejak berkas perkaranya dinyatakan lengkap (P-21).

Perbedaan perlakuan hukum tersebut menimbulkan dugaan adanya diskriminasi dan ketidaksetaraan di hadapan hukum, serta memunculkan pertanyaan serius mengenai objektivitas dan integritas aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan, dalam menangani perkara TPPO. Inilah *research gap* utama dalam penelitian ini, yakni belum adanya kajian akademik yang secara komparatif dan mendalam menganalisis perlakuan hukum terhadap terdakwa TPPO oleh kejaksaan dalam konteks lokal yang sama dengan menggunakan perspektif prinsip *equality before the law*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan perlakuan hukum terhadap terdakwa tindak pidana perdagangan orang oleh Kejaksaan Negeri Sikka dalam kasus Yuvinus Solo dan Karolus Kartinus Kotin, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum pidana dan penegakan hukum TPPO, sekaligus menjadi bahan evaluasi normatif terhadap praktik penuntutan di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penyertaan

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan serius yang bersifat transnasional dan terorganisir. Konsep perdagangan orang secara internasional dirumuskan dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* Protokol Palermo (2000) dalam Ayu (2018), yang mendefinisikan perdagangan orang sebagai perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan cara ancaman, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan untuk tujuan (Hermintadi, 2009). Indonesia meratifikasi protokol tersebut melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO).

UUPTPO menegaskan bahwa unsur utama TPPO meliputi tiga elemen, yaitu tindakan (perekrutan, pengangkutan, penampungan), cara (ancaman, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan), dan tujuan berupa eksploitasi, baik seksual maupun non-seksual. Unsur eksploitasi menjadi elemen esensial dalam TPPO dan mencakup kerja paksa, perbudakan, pelacuran, hingga perdagangan organ (Pasal 1 angka 7 dan 8 UUPTPO).

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, Pasal 55 ayat (1) KUHP mengatur mengenai penyertaan (*deelneming*), yang mencakup pelaku langsung (*dader*), orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), orang yang turut serta melakukan (*amededader*), serta orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*) (Wiguna, 2018). Doktrin hukum pidana menegaskan bahwa setiap bentuk penyertaan memiliki karakteristik dan syarat pertanggungjawaban yang berbeda. Pengaturan ini penting untuk memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam TPPO dipertanggungjawabkan secara proporsional sesuai perannya.

Penetapan Tersangka dan Prinsip Due Process of Law

Penetapan tersangka merupakan tahap krusial dalam proses peradilan pidana yang harus menjunjung tinggi prinsip *due process of law*. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa penetapan tersangka wajib didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP serta disertai pemeriksaan terhadap calon tersangka. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum dan menjamin perlindungan hak asasi tersangka (Astana & Darmadi, 2025).

Pelanggaran terhadap prinsip *due process of law* dalam penetapan tersangka berpotensi menimbulkan praktik salah tangkap, penyalahgunaan kewenangan, serta membuka ruang pengajuan praperadilan. Oleh karena itu, prosedur penyidikan harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel agar tidak mencederai kepastian hukum dan keadilan substantif (Risdiarto, 2019).

Asas Kesamaan di Hadapan Hukum

Asas *equality before the law* merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum. Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Prinsip ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan pengadilan mengadili tanpa membeda-bedakan orang (Harefa & Sihotang, 2025).

Asas kesamaan di hadapan hukum berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif berdasarkan status sosial, jabatan, atau kekuasaan. Pelanggaran asas ini berimplikasi pada hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan serta melemahnya legitimasi penegakan hukum.

Faktor Penyebab Perbedaan Perlakuan Hukum

Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, dan faktor masyarakat. Faktor hukum berkaitan dengan substansi peraturan yang tidak jelas atau belum dilengkapi aturan pelaksana. Faktor penegak hukum mencakup kualitas, integritas, dan profesionalisme aparat dalam menerapkan hukum. Sementara itu, faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum, akses terhadap keadilan, serta pengalaman masyarakat dalam berinteraksi dengan sistem hukum formal.

Ketidakseimbangan pada faktor-faktor tersebut dapat melahirkan perbedaan perlakuan hukum dalam praktik, termasuk dalam perkara TPPO.

Implikasi Perbedaan Perlakuan Hukum terhadap Kepastian Hukum

Perbedaan perlakuan hukum terhadap terdakwa dalam perkara yang sama berpotensi melanggar asas *equality before the law* dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Perlakuan diskriminatif, khususnya dalam kebijakan penahanan, dapat menyebabkan pelanggaran hak konstitusional terdakwa, cacat formil dalam proses peradilan, serta disfungsi sistem hukum. Menurut teori konstitusional Steenbeek, kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila prosedur penegakan hukum diterapkan secara konsisten dan menghormati hak asasi manusia.

Oleh karena itu, secara teoritis diperlukan peninjauan ulang kebijakan penahanan, penguatan mekanisme praperadilan, serta pemberian sanksi administratif terhadap aparat penegak hukum yang terbukti melakukan diskriminasi, guna memulihkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif Sugiyono (2020) studi kasus, yang bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum secara nyata dalam praktik penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang (TPPO) oleh Kejaksaan Negeri Sikka. Pendekatan yuridis empiris dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji norma hukum yang berlaku, tetapi juga menelaah bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik serta dampaknya terhadap para pihak yang terlibat. Penelitian ini berfokus pada perbandingan perlakuan hukum terhadap dua terdakwa TPPO, yakni Yuvinus Solo dan Karolus Kartinus Kotin, khususnya pada tahap penuntutan dan kebijakan penahanan.

Penelitian dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Sikka, Pengadilan Negeri Maumere, serta Lembaga Swadaya Masyarakat Truk-F sebagai pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan pendampingan korban TPPO. Informan penelitian ditentukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pengetahuan langsung terhadap perkara yang diteliti. Jumlah informan sebanyak lima orang, yang terdiri dari satu orang aparat Kejaksaan Negeri Maumere, satu orang Ketua Pengadilan Negeri Maumere, satu orang Ketua LSM Truk-F, satu orang korban tindak pidana perdagangan orang, dan satu orang pelaku tindak pidana perdagangan orang. Komposisi informan tersebut memungkinkan penelitian ini memperoleh perspektif yang seimbang antara aparat penegak hukum, pelaku, dan korban, sehingga analisis yang dihasilkan bersifat komprehensif.

Jenis data yang digunakan meliputi data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap informan penelitian guna menggali pengalaman, pertimbangan hukum, serta praktik penegakan hukum yang terjadi. Data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen kejaksaan, berkas perkara, surat dakwaan, tuntutan jaksa, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus TPPO yang diteliti. Sementara itu, data tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber daring yang relevan untuk memperkuat pemahaman konseptual.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terbuka (*in-depth interview*) dengan pertanyaan yang tidak dibatasi pada jawaban tertentu, sehingga informan dapat menyampaikan pandangan dan pengalamannya secara bebas dan mendalam. Selain itu, studi dokumen dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan, khususnya putusan pengadilan dan dokumen penuntutan, untuk membandingkan perlakuan hukum terhadap kedua terdakwa.

Data yang telah terkumpul diolah melalui tahapan *editing*, verifikasi, dan klasifikasi untuk memastikan kelengkapan, keakuratan, dan kesesuaian data dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif komparatif, dengan membandingkan perlakuan hukum terhadap kedua terdakwa pada setiap tahapan proses penegakan hukum. Analisis ini diperkaya dengan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola perbedaan perlakuan hukum serta dikaitkan dengan teori kriminologi, asas *equality before the law*, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari aparat penegak hukum, korban, pelaku, serta dokumen resmi dan literatur hukum. Melalui triangulasi tersebut, diharapkan data yang dihasilkan memiliki tingkat validitas dan objektivitas yang tinggi, sehingga temuan penelitian dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai praktik penegakan hukum TPPO dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum di Kabupaten Sikka.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Perbedaan Perlakuan Hukum dalam Penanganan Perkara TPPO

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan perlakuan hukum antara Yuvinus Solo dan Karolus Kartinus Kotin terutama terlihat pada status penahanan. Yuvinus Solo dikenakan status tahanan kota dengan alasan kesehatan dan pertimbangan administratif lainnya,

sedangkan Karolus Kartinus Kotin dikenakan penahanan rutan sejak berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) hingga putusan berkekuatan hukum tetap.

Jaksa mendasarkan keputusan tersebut pada Pasal 21 KUHP yang mengatur syarat subjektif dan objektif penahanan. Dalam perkara Yuvinus Solo, syarat subjektif dinilai tidak terpenuhi karena terdakwa dianggap kooperatif, tidak berpotensi melarikan diri, serta memiliki alasan kesehatan yang dibuktikan dengan dokumen medis. Sebaliknya, Karolus Kartinus Kotin tidak mengajukan permohonan penahanan alternatif dan tidak memiliki alasan kesehatan, sehingga dikenakan penahanan rutan.

Meskipun secara yuridis perbedaan ini dapat dibenarkan, penelitian ini menemukan bahwa perbedaan status penahanan menciptakan dinamika proses peradilan yang tidak seimbang, khususnya dalam akses terdakwa terhadap penasihat hukum, pengumpulan alat bukti yang meringankan, serta persepsi aparat penegak hukum terhadap tingkat kooperatif terdakwa

Faktor-faktor Penyebab Perbedaan Perlakuan Hukum

a. Faktor Hukum

Dari sisi normatif, kerangka hukum yang digunakan dalam kedua perkara relatif sama, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Namun dalam perkara Yuvinus Solo, hakim pada akhirnya menggunakan Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai dasar pemidanaan, sehingga tuntutan restitusi korban tidak dikabulkan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan konstruksi hukum antara jaksa dan hakim yang berdampak langsung pada perlindungan korban.

b. Faktor Penegak Hukum

Penelitian ini menemukan adanya ketidakkonsistenan penegakan hukum yang dipengaruhi oleh diskresi aparat. Jaksa memiliki peran dominan dalam menentukan jenis penahanan, sementara kualitas pendampingan hukum terdakwa turut memengaruhi hasil akhir perkara. Yuvinus Solo memperoleh pendampingan hukum yang aktif dan strategis, sedangkan Karolus Kartinus Kotin tidak mendapatkan perlakuan serupa.

c. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat, khususnya korban dan tekanan publik, berperan penting dalam membentuk persepsi keadilan. Reaksi masyarakat berupa demonstrasi dan tuntutan penahanan rutan menunjukkan bahwa perbedaan perlakuan hukum menimbulkan krisis kepercayaan terhadap sistem peradilan. Korban menilai bahwa status sosial pelaku memengaruhi perlakuan hukum yang diterimanya.

Akibat Hukum terhadap Asas Equality Before the Law

Perbedaan status penahanan dan hasil putusan menimbulkan dugaan pelanggaran asas persamaan di hadapan hukum secara substantif. Meskipun pengadilan menegaskan bahwa tidak ada perlakuan istimewa, penelitian ini menunjukkan bahwa akses yang tidak merata terhadap mekanisme hukum dapat menghasilkan ketimpangan hasil, yang pada akhirnya mencederai keadilan substantif.

Implikasi terhadap Kepastian Hukum dan Prinsip Legalitas

Dari perspektif kepastian hukum, perbedaan perlakuan dapat diterima sepanjang memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dijelaskan secara rasional. Namun, minimnya transparansi dan komunikasi publik menyebabkan perbedaan tersebut dipersepsikan sebagai ketidakadilan. Prinsip legalitas secara formal tetap terpenuhi karena seluruh tindakan aparat didasarkan pada ketentuan perundang-undangan, tetapi legalitas formal tidak selalu sejalan dengan keadilan substantif.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Farrell et al. (2016) yang menekankan peran diskresi penuntut umum dalam penanganan perkara perdagangan orang. Penelitian ini juga menguatkan temuan Uras et al. (2024) terkait lemahnya pemenuhan hak restitusi korban, serta melengkapi (Nusawakan & Natsir, 2025). mengenai peran kejaksaan dalam penegakan hukum TPPO. Perbedaannya, penelitian ini secara spesifik menyoroti dampak status penahanan terhadap keadilan substantif dan persepsi publik.

Pembahasan

Perbedaan perlakuan hukum dalam penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) antara Yuvinus Solo dan Karolus Kartinus Kotin menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana tidak hanya ditentukan oleh norma tertulis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh diskresi aparat penegak hukum dan kondisi sosial-administratif yang melingkupi terdakwa. Meskipun secara normatif kedua perkara berada dalam rezim hukum yang sama, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, praktik penegakan hukum memperlihatkan adanya variasi perlakuan yang berdampak pada keadilan substantif.

Perbedaan status penahanan menjadi indikator utama adanya disparitas tersebut. Penetapan Yuvinus Solo sebagai tahanan kota dan Karolus Kartinus Kotin sebagai tahanan rutan didasarkan pada penerapan Pasal 21 KUHAP, khususnya terkait syarat subjektif penahanan. Secara teoritis, ketentuan ini memang memberikan ruang diskresi kepada jaksa untuk menilai risiko melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan.

Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa diskresi tersebut berimplikasi langsung terhadap keseimbangan posisi para pihak dalam proses peradilan.

Dalam perspektif teori *due process of law*, penahanan sejatinya hanya merupakan instrumen administratif untuk menjamin kelancaran proses peradilan, bukan sarana yang memengaruhi substansi pemidanaan. Akan tetapi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status penahanan memiliki dampak nyata terhadap akses terdakwa pada penasihat hukum, intensitas komunikasi dengan kuasa hukum, serta kemampuan menyiapkan alat bukti yang meringankan. Dengan demikian, penahanan tidak lagi bersifat netral secara substansial, melainkan turut memengaruhi arah dan hasil proses peradilan.

Perbedaan konstruksi hukum antara jaksa dan hakim dalam perkara Yuvinus Solo semakin mempertegas persoalan ini. Pengalihan dasar pemidanaan dari Undang-Undang TPPO ke Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebabkan tuntutan restitusi korban tidak dikabulkan, meskipun unsur-unsur eksploitasi telah dipertimbangkan oleh penuntut umum. Kondisi ini menunjukkan bahwa inkonsistensi penafsiran hukum antarpenegak hukum dapat berdampak langsung pada perlindungan hak korban, yang seharusnya menjadi orientasi utama dalam penanganan perkara TPPO. Temuan ini sejalan dengan kritik dalam literatur yang menyatakan bahwa kegagalan negara memenuhi hak restitusi korban merupakan salah satu kelemahan utama dalam penegakan hukum perdagangan orang.

Dari sisi penegak hukum, penelitian ini memperlihatkan bahwa kualitas pendampingan hukum terdakwa menjadi variabel penting dalam menentukan perlakuan hukum yang diterima. Yuvinus Solo memperoleh pendampingan hukum yang aktif, strategis, dan responsif terhadap peluang administratif, seperti pengajuan permohonan penahanan kota. Sebaliknya, Karolus Kartinus Kotin tidak memperoleh pendampingan dengan kualitas yang setara, sehingga tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan alternatif penahanan. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan akses terhadap bantuan hukum dapat menciptakan ketidaksetaraan *de facto*, meskipun secara *de jure* setiap terdakwa memiliki hak yang sama.

Faktor masyarakat juga memainkan peran signifikan dalam membentuk dinamika perkara. Reaksi publik berupa demonstrasi dan tekanan sosial menunjukkan bahwa masyarakat menilai perbedaan perlakuan hukum sebagai bentuk ketidakadilan. Persepsi bahwa status sosial pelaku memengaruhi perlakuan hukum mencerminkan lemahnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Dalam konteks sosiologis hukum, kondisi ini berbahaya karena legitimasi hukum tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan pada prosedur, tetapi juga oleh penerimaan masyarakat terhadap keadilan hasil putusan.

Akibat dari perbedaan perlakuan tersebut terlihat jelas dalam konteks asas *equality before the law*. Meskipun pengadilan menyatakan tidak ada perlakuan istimewa terhadap terdakwa tertentu, penelitian ini menunjukkan bahwa akses yang tidak merata terhadap mekanisme hukum menghasilkan ketimpangan hasil yang substansial. Asas persamaan di hadapan hukum tidak cukup dipenuhi hanya melalui penerapan prosedur yang sama, tetapi juga harus menjamin bahwa setiap terdakwa memiliki kesempatan yang setara untuk membela diri dan memperoleh perlakuan yang proporsional.

Dalam kaitannya dengan kepastian hukum dan prinsip legalitas, temuan penelitian ini memperlihatkan adanya ketegangan antara legalitas formal dan keadilan substantif. Secara formal, tindakan jaksa dan hakim dapat dibenarkan karena didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, minimnya transparansi dan komunikasi publik mengenai dasar pertimbangan penahanan dan pemidanaan menyebabkan perbedaan tersebut dipersepsikan sebagai ketidakadilan. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap norma tertulis, tetapi juga keterbukaan dan konsistensi dalam penerapannya.

Pembahasan ini menguatkan temuan Farrell et al. (2016) yang menekankan besarnya peran diskresi penuntut umum dalam penanganan perkara perdagangan orang. Penelitian ini juga sejalan dengan Uras et al. (2024) yang menyoroti lemahnya pemenuhan hak restitusi korban, serta melengkapi kajian (Nusawakan & Natsir, 2025) mengenai peran kejaksaan dalam penegakan hukum TPPO. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penekanan bahwa status penahanan bukan sekadar aspek administratif, melainkan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap keadilan substantif dan persepsi publik terhadap penegakan hukum.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa penegakan hukum TPPO memerlukan standar yang lebih konsisten, transparan, dan berorientasi pada perlindungan korban serta keadilan substantif, agar asas *equality before the law*, kepastian hukum, dan prinsip legalitas tidak hanya terpenuhi secara formal, tetapi juga dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Perbedaan perlakuan hukum antara Yuvinus Solo dan Karolus Kartinus Kotin dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Sikka dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, dan masyarakat, yang tercermin dalam ketidaksamaan status penahanan, tuntutan, serta putusan meskipun kedua perkara memiliki dasar hukum yang serupa. Penerapan syarat subjektif dalam KUHP, ketidakkonsistenan jaksa, perbedaan interpretasi hakim,

kualitas pendampingan hukum, serta pengaruh status sosial dan tekanan masyarakat menunjukkan bahwa asas *equality before the law*, kepastian hukum, dan prinsip legalitas belum diterapkan secara konsisten. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, melemahkan kepercayaan publik, serta berpotensi merugikan hak-hak pihak tertentu, sehingga diperlukan penerapan standar penegakan hukum yang objektif, transparan, dan seragam agar keadilan substantif benar-benar terwujud.

Secara umum, disarankan agar penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dilakukan secara lebih konsisten, transparan, dan berkeadilan melalui penegasan pedoman penahanan dan tuntutan, pembatasan diskresi aparat, serta peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat regulasi, pengawasan, pencegahan, dan pendanaan penanganan TPPO, sementara aparat penegak hukum memerlukan pelatihan berkelanjutan agar profesional dan sensitif terhadap hak korban. Di sisi lain, perlindungan saksi dan korban harus diperkuat melalui pendampingan hukum, psikologis, dan sosial, disertai peran aktif lembaga masyarakat, media, dan akademisi dalam edukasi, pengawasan, serta penelitian berkelanjutan guna meningkatkan kepastian hukum, keadilan substantif, dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

DAFTAR REFERENSI

- Astana, I. G. A. A. E. P., & Darmadi, A. A. N. O. Y. (2025). Urgensi penerapan asas due process of law dalam pemeriksaan saksi sebelum penetapan tersangka. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11), 1–19.
- Ayu, E. M. (2018). Perdagangan perempuan dan anak serta tindak pidana korupsi sebagai kejahatan transnasional terorganisir berdasarkan konvensi Palermo. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.5>
- Azalia, V., Fahrazi, M., & Hariyana, T. D. (2025). Legal protection of Indonesian citizens who are victims of human trafficking in Myanmar. *Prophetic Law Review*, 6(2), 219–240. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol6.iss2.art4>
- Farrell, A., DeLateur, M. J., Owens, C., & Fahy, S. (2016). The prosecution of state-level human trafficking cases in the United States. *Anti-Trafficking Review*, 6, 48–70. <https://doi.org/10.14197/atr.20121664>
- Harefa, E. S., & Sihotang, J. (2025). Analisis yuridis terhadap permohonan praperadilan sebagai kontrol yudisial atas penetapan tersangka dalam dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan (studi putusan nomor 54/Pid.Pra/2025/PN Mdn). *Jurnal Ilmu Hukum*, 06(04), 1086–1093.
- Janah, R. F. (2022). Penghapusan diskriminasi penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 352. <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62846>
- Nusawakan, D., & Natsir, M. K. K. (2025). Peran kejaksaan republik Indonesia dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana dalam

bidang ketenagakerjaan. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 4(1), 84–96.
<https://doi.org/10.55606/jhpis.v4i1.4830>

Rahardjo, S. (2009). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.

Risdiarto, D. (2019). Kedaulatan wilayah udara di atas alur laut kepulauan Indonesia (ALKI). *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(2), 277.
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i2.318>

Saimima, I. D. S., & Sanaky, M. S. R. (2024). Justice connectivity in the criminal prosecution of human trafficking. *SASI*, 30(1), 75. <https://doi.org/10.47268/sasi.v30i1.1828>

Soebesky Uras, A. M., Manuain, O. G., & Fanggi, R. A. (2024). Peran kejaksaan dalam penentuan hak restitusi tindak pidana perdagangan orang. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(4), 73–82. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i4.606>

Soekanto, S. (2014). *Pengantar ilmu hukum*. Rajawali Pers.

Sugiyono. (2020). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*.

Suhendar, & Aringga, R. D. (2024). Equality before the law in law enforcement in Indonesia. *Sinergi International Journal of Law*, 2(1), 38–48.
<https://doi.org/10.61194/law.v2i1.109>

Wiguna, M. O. C. (2018). Peluang penyelesaian sengketa perdata tentang tanah melalui alternative dispute resolution dengan asas-asas hukum perjanjian di dalamnya. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 506. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1743>